



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
NOMOR 128 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA DADAP KECAMATAN SAMBELIA  
KABUPATEN/KOTALOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Dadap Nomor 34 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Dadap Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Dadap telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dadap Kecamatan Sambelia Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DADAP KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dadap Kecamatan Sambelia Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dadap

pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DADAP,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 128 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELURAHAN/DESA DADAP  
 KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN/KOTA  
 LOMBOK TIMURPADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELURAHAN/DESA DADAP KECAMATAN SAMBELIAKABUPATEN/KOTA  
 LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.TPS</b>		<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
001	1	NASRUDIN	LAKI-LAKI
	2	MAIRA NURHALIZA	PEREMPUAN
	3	SUSILAWATI	PEREMPUAN
	4	NURHASANAH	PEREMPUAN
	5	ULANDARI	PEREMPUAN
	6	SUHANDI	LAKI-LAKI
	7	ARI ARDIANTO	LAKI LAKI
002	1	ROBY RIANTO	LAKI-LAKI
	2	SURIANI	PEREMPUAN
	3	ROSINTA PERMATA SARI	PEREMPUAN
	4	ROZIATUN WAHYUNI	PEREMPUAN
	5	SUHARNIATI	PEREMPUAN
	6	M.HASANURROHMAN	LAKI-LAKI
	7	SRI YULIANA	PEREMPUAN
003	1	BASIRUDIN	LAKI-LAKI
	2	OKTAMILA HESTIANA	PEREMPUAN
	3	ULFA UNISARA	PEREMPUAN
	4	DITA FATMI YURINDRA	PEREMPUAN
	5	BENI APRYADI	PEREMPUAN
	6	RINAYA	PEREMPUAN
	7	AYU LESTARI	PEREMPUAN
004	1	HILMAN	LAKI-LAKI
	2	YENNA WIDIA	LAKI-LAKI
	3	IKA SEPTIANA	PEREMPUAN
	4	EVA RAHATI	PEREMPUAN
	5	MINAWATI	PEREMPUAN
	6	EBI	LAKI-LAKI
	7	ROHANAH	PEREMPUAN
005	1	ODI SETIADI	LAKI-LAKI
	2	NURUL PAHMI	PEREMPUAN
	3	RISDAWATI	PEREMPUAN
	4	LIA RISMAWATI	PEREMPUAN
	5	ROBI PRISTIANA	LAKI-LAKI

	6	MUHAMMAD WIRAWAN	LAKI-LAKI
	7	NOVITA SARI	PEREMPUAN
006	1	MULIDIN NANDRI	LAKI-LAKI
	2	ELIYANTI	PEREMPUAN
	3	OGI LIANA	PEREMPUAN
	4	MUSNI	PEREMPUAN
	5	SINTA LANTIKA PUTRI	PEREMPUAN
	6	RENDI HANGGARA	LAKI-LAKI
	7	HENDRITA JAYA	LAKI-LAKI
007	1	ROHDI	LAKI-LAKI
	2	BECENG MULIANI	PEREMPUAN
	3	FITRIAH	PEREMPUAN
	4	RIZKA KOMALA MURIANI	PEREMPUAN
	5	MULIANI	PEREMPUAN
	6	MUKSIN	LAKI-LAKI
	7	MASNI	PEREMPUAN
008	1	ARIS NAWADI	LAKI-LAKI
	2	SURYA DEVI	PEREMPUAN
	3	TINA HANDAYU	PEREMPUAN
	4	HELMI	PEREMPUAN
	5	SUMAINI	PEREMPUAN
	6	ABDUL SUEP	LAKI-LAKI
	7	ROZIKIN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DADAP,

  
(RAHMIATUN)